BAB IV
IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM DAN PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Implementasi Penegakkan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan *Illegal Logging* Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, serta hama dan penyakit. Usahal lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan[1].

Upaya untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hutan, maka dalam Hukum Lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas

[1] Andy Hartanto, *op.cit.,* Hlm. 13.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan tersebut disertai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompok orang (masyarakat dan korporasi) yang melakukan perbuatan perusakan hutan[2].

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Upaya pencegahan dini atau preemtif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan upaya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan pokok yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hutan, memiliki prinsip bahwa hak atas pemanfaatan hutan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, untuk itu perlu jaminan kepastian hukum bagi upaya-upaya pelestarian fungsi hutan.

Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat, sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

[2] *Ibid.,* Hlm. 13.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kejahatan terhadap lingkungan hidup yang sekarang sedang marak adalah kejahatan di bidang kehutanan. Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Rusaknya hutan di Indonesia juga menyumbang pemanasan global, sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pembalakan liar mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan.

Banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khusus yang menangani *illegal logging*, merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan *illegal logging* telah lama dilakukan, namun upaya tersebut dapat dikatakan masih mengalami kegagalan. Fakta menunjukkan kondisi hutan Indonesia semakin memprihatinkan. Proses penegakan hukum dalam penanganan kasus *illegal logging* perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggunakan aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Secara khusus Salim mengemukakan empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan *illegal logging*, yaitu [3]:

[3] Salim H.S., *op.cit.,* Hlm. 4.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan.
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, Penyidik Polri, Kejaksaan selaku penuntut umum dan Hakim di lingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakkan hukum, seperti mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakkan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dapat ditempuh dengan penegakkan hukum secara represif.Upaya represif dalam meningkatkan penegakkan hukum lingkungan terkait maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) yaitu dilaksanakan melalui penerapan sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Mencermati kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia, maka ada tiga isu hukum (*legal issues*) yang mengemuka, yaitu pembalakan liar, pelaku pembalakan liar, dan korban pembalakan liar. Isu (hukum) pembalakan liar (*illegal logging*) terkait dengan perbuatan dan karenanya penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Hukum Administrasi (sanksi administrasi), sedang isu (hukum) pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) berkenaan dengan pelaku sehingga pola penanganannya adalah dengan menggunakan instrumen Hukum Pidana, adapun isu (hukum) korban pembalakan liar (*illegal logging*)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

berkaitan erat dengan persoalan kerugian, oleh karena itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan instrumen Hukum Perdata (gugatan ganti kerugian).

a. Penggunaan Instrumen Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi di bidang kehutanan meliputi dua hal, yaitu [4]:

1) Upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*) melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
2) *Court review* terhadap putusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penegakan Hukum Administrasi dalam suatu sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi 5 (lima) hal, yaitu [5]:

1) Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2) Persyaratan dalam izin dengan menunjuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Mekanisme pengawasan penaatan;
4) Keberadaan pejabat pengawas yang memadai, baik dari sisi kualitas mupun kuantitas; dan
5) Sanksi administrasi.

---

[4] Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan,* ICEL, Jakarta, 2001, Hlm. 28.
[5] *Ibid.,* Hlm. 248.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada tahun 2007, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Di dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan terdapat beberapa bentuk sanksi administrasi, yaitu:

1) Penghentian sementara pelayanan administrasi;
2) Penghentian sementara kegiatan di lapangan;
3) Denda;
4) Pengurangan jatah produksi; atau
5) Pencabutan izin.

Penjelasan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 menerangkan bahwa sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri. Pengenaan sanksi didasarkan pada bobot pelanggarannya. Apabila termasuk kategori berat, dikenakan sanksi pencabutan; kategori ringan dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan kategori lebih ringan dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan/atau penghentian pelayanan administrasi.

b. Penggunaan Instrumen Hukum Perdata

Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut, yang biasanya dilakukan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

melalui gugatan perbuatan melawan hukum [6], dengan demikian tujuan penegakan hukum kehutanan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama adalah untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan/hutan maupun korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mekanisme penggunaan instrumen hukum perdata dilakukan melalui gugatan perwakilan (*class action*) dan hak gugat organisasi bidang kehutanan (*ius standi*). Mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di mana disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Hak tersebut terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai *isu standi*, dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa kehutanan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

[6] Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 1.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Adapun penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penggunaan jalur litigasi ini dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

c. Penggunaan Instrumen Hukum Pidana

Penegakkan hukum secara pidana merupakan penegakan hukum yang bersifat upaya terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masih memiliki celah hukum sehingga pelaku *illegal logging* tidak jera untuk melakukan tindak pidana ini lagi. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pemberantasan Perusakan Hutan dalam masalah *illegal logging,* sanksi pidana dengan penarikan ijin usaha dan pidana penjara lebih dihindari oleh para pelaku *illegal logging.*

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah memuat unsur perbuatan yang dapat dihukum pidana dengan segala akibat hukum terhadap pelaku orang perseorangan maupun badan atau organisasi usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum terutama ancaman pencabutan izin usaha bagi pihak berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan saat ini lebih mengedepankan sanksi denda dan sanksi administrasi yang besar daripada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasikan sebab-sebab keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan, termasuk *illegal logging,* adalah sebagai berikut [7]:

1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks beradadi luar jangkauan hukum pidana;
2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

[7] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Aditya Citra Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 46-47.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ”*kurien am symptom*” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan ”pengobatan simptomatik” dan bukan ”pengobatan kausatif”;
4) Sanksi hukum pidana merupakan ”*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
5) Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang bervariasi dan lebih menuntut ”biaya tinggi”.

Tentunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan adanya langkah serius bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *illegal logging*, serta penyelamatan hutan. Undang-undang yang dianggap cukup progresif dalam pemidanaan ini, tentunya bisa menjadi alat yang ampuh bagi aparat penegak hukum untuk tidak memberikan peluang bagi pelaku *illegal logging* sehingga hutan tetap lestari.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal adalah Perwujudan *good forest governance*dalam menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "*National Insentive*" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing.

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia .Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK memiliki delapan standar legalitas kayu, yaitu :

1. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan
2. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat
3. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan hak
4. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK
5. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IUI
6. Standar verifikasi legalitas kayu pada TDI (Tanda Daftar Industri)
7. Standar verifikasi legalitas kayu pada industry rumah tangga dan pengrajin
8. Standar verifikasi legalitas kayu pada TPT

Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari :

a. Permohonan verifikasi
b. Perencanaan verifikasi
c. Pelaksanaan verifikasi
d. Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang:
e. Penilikan
f. Audit khusus

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Legal dalam penebangan pohon di hutan indonesia harus memenuhi beberapa aspek Sistem Verifikasi Legalisasi Kayu (SVLK). Apabila tidak memenuhi aspek di atas maka dinamankan *Ilegal Logging*yang bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 82 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

"(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Melakukakan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf a;
b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara palling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau criteria bau kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miiar rupiah)"

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging,* secara represif, harus dijalankan secara simultan dan beringan, karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Implementasi penegakkan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dirasakan masih lemah sehingga masih diperlukan pembenahan iklim penegakkan hukum, khususnya di bidang kejahatan *illegal logging.*

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari penegakkan hukum terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

B. Peran Aparat Penegakan Hukum dalam Menanggulangi *Illegal Logging* yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penanganan kasus *illegal logging* meniscayakan adanya penegakkan hukum terpadu. Sebagai salah satu tolok ukur efektivitas penerapaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Secara umum, aparat penegak hukum itu meliputi Polri, Jaksa dan Hakim, namun berkaitan dengan penegakkan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* terdapat aparat yang juga turut berperan yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. **Peranan Polisi Kehutanan**

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah:

> "Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando."

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Adapun wewenang dari Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Berdasarkan kondisi tindak pidana *illegal logging* di Indonesia saat ini, maka alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi *illegal logging* adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan serta meningkatkan kemampuan personil Polisi Kehutanan dalam penanggulangan *illegal logging*;
b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Kehutanan serta memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan sarana dan prasarana dari pihak LSM;
c. Program peningkatan penanggulangan *illegal logging* di daerah, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan;
d. Memaksimalkan peran serta Masyarakat Adat dalam mengatasi masalah *illegal logging*;
e. Mengintegrasikan semua komponen *stakeholders* terkait mengenai keikutsertaan semua pihak dalam mengatasi penanganan masalah *illegal logging*.

2. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kehutanan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa:

> "Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya."

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

> "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

a. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
    1) Sebagai koordinator; dan
    2) Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.
b. Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dilakukan berdasarkan asas kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah sebagai berikut:

a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;
g. Membuat dan menandatangani berita acara;
h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
i.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara umum tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai penyelidik (Pasal 5 KUHAP).
   1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
      (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
      (b) Mencari keterangan dan barang bukti.
      (c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
      (d) Mengadakan tindakan lainmenurut hukum yang bertanggung jawab.
   2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
      (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
      (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
      (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
      (d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai penyidik menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:
   1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9) Mengadakan penghentian penyidikan.
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus untuk tindak pidana di bidang kehutanan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 yang diinstruksikan melalui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

4. Peranan Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

5. Peranan Hakim

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabia diminta;
e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami bilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan Hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya, terhadap setiap perkara. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigen rechting*" atau tindakan menghakimi sendiri.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar.

Apabila mengacu pada pendapat Taverne maka yang paling utama bagi keberhasilan penegakkan hukum (termasuk di bidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakkan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Diperlukan konsistensi penegakkan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging.*

Penegak hukum adalah orang-orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan bagi para pelanggar hukum. Di Indonesia sektor yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana *illegal logging* adalah penegak hukum itu sendiri. Diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional, agar aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara *illegal logging* dan berani menindak siapa saja yang salah. Tidak seperti yang terjadi saat ini di mana para penegak hukum tidak dapat menggunakan kewenangan secara optimal ketika berhadapan dengan tindak pidana yang diaktori oleh pengusaha-pengusaha besar.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Rendahnya kinerja penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana *illegal logging* ini juga dipicu oleh kurangnya pendisiplinan dan pembinaan terhadap para penegak hukum, kemudian hal lain yang mempengaruhi rendahnya komitmen penegakan hukum ialah tidak adanya integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus *illegal logging*, kurangnya maksimalisasi peran-peran dalam peradilan dan yang paling utama adalah dibutuhkan kesamaan visi, kerjasama yang sinergis diantara aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, lembaga peradilan) dalam upaya pemberantasan dan penyelesaian kasus-kasus *illegal logging*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional